

16. Urusan Perhubungan

a. Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - f) Penyediaan alat tulis kantor
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - j) Penyediaan makanan dan minuman rapat
 - k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
 - l) Penyediaan jasa keamanan kantor
 - m) Pengelolaan dokumen SKPD
 - n) Penyediaan jasa langganan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - b) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya
 - b) Penyusunan dokumen kepegawaian
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian kinerja dan Keuangan
 - a) Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan
 - c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
 - d) Penyusunan profil SKPD

5. Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan
 - a) Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
 - b) Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
 - c) Inventarisasi LPJU
6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
 - a) Rehabilitasi dan pemeliharaan LPJU
 - b) Operasional dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas
7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - a) Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
 - b) Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal
 - c) Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan
 - d) Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
 - e) Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
 - f) Forum manajemen Lalu Lintas
8. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
 - a) Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
 - b) Pengelolaan perparkiran
 - c) Survey lalu lintas
9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
 - a) Pelayanan uji petik kendaraan bermotor
 - b) Pelayanan uji kendaraan bermotor
 - c) Pembinaan perbengkelan

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan perhubungan sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Pelayanan surat menyurat menyurat 12 bulan.
 - b) Pembayaran langganan internet, listrik, telepon, air, dan TV kabel 12 bulan.



- c) Pembayaran tunjangan 13 bendahara dan 6 orang pengurus barang dan 1 orang pembuku selama 12 bulan.
 - d) Penyediaan jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih selama 12 bulan.
 - e) Perbaikan dan optimalisasi peralatan kerja 6 unit mesin ketik, 14 unit komputer 12 bulan
 - f) Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 jenis 12 bulan.
 - h) Penyediaan 13 jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan.
 - i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan.
 - j) Fasilitasi penyediaan makanan dan minuman rapat, dan *extra fooding* untuk 2 bidang dan 1 UPT selama 12 bulan.
 - k) Rapat koordinasi dan fasilitasi perjalanan dinas konsultasi 22 kali.
 - l) Penyediaan jasa keamanan kantor 4 orang 12 bulan.
 - m) Pengelolaan dokumen SKPD selama 12 bulan.
 - n) Penyediaan jasa langganan 6 media cetak selama 12 bulan.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a) Pemeliharaan gedung kantor, gedung media center, dan seksi manajemen rekayasa lalu lintas 3 unit.
 - b) Operasional dan pemeliharaan 14 unit kendaraan roda 2 dan 6 unit kendaraan roda 4 dan penyediaan bahan bakar *skylift* dan parkir selama 12 bulan.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a) Bimtek dan sosialisasi 4 kali.
 - b) Penyusunan dokumen kepegawaian penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional sejumlah 13 orang dan dokumen sasaran kerja pegawai sebanyak 105 orang.

- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian kinerja dan Keuangan
 - a) Penyusunan laporan bulanan 12 dokumen, laporan tahunan 1 dokumen RKT 1 dokumen, LAKIP 1 dokumen, dan monitoring evaluasi 12 bulan
 - b) Verifikasi SPJ 12 bulan, penyusunan SPJ 12 bulan, penyusunan laporan keuangan 1 dokumen.
 - c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD 1 dokumen..
 - d) Penyusunan Profil SKPD 50 buku
- 5) Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan
 - a) Pengelolaan terminal angkutan darat 5 unit dan rehabilitasi pos TPR Gamping 1 lokasi.
 - b) Pembangunan LPJU baru 206 titik yaitu kompleks kecamatan Mlati dan Kecamatan Seyegan 33 titik, simpang empat Beran-Balai Desa Pandowoharjo 43 titik, UIN 13 titik, Gowok Dabag 57 titik, simpang empat Mlati 60 titik, jalan kompleks Kecamatan Berbah 13 titik, pemasangan lampu Hi-Mast di kompleks pemerintah kabupaten 4 titik, perencanaan meterisasi di 2 desa 2 dokumen, pemasangan lampu tenaga surya 5 unit, pemasangan KWh meter di 2 Desa.
 - c) *Data base* LPJU 3 kecamatan.
- 6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
 - a) Rehabilitasi dan pemeliharaan LPJU 2.850 titik. Dan pengadaan bahan khusus PJU 12 bulan, survey dan monitoring PJU 12 bulan, penggantian armatur LED 26 titik, penggantian armatur 40 titik.
 - b) Operasional pemeliharaan APILL 5 unit, flashing 8 unit, rambu 200 unit, Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan (RPPJ) 20 unit.
- 7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - a) Uji kelayakan angkutan wisata sekolah di 663 sekolah.
 - b) Monitoring angkutan lebaran, natal dan tahun baru 18 hari.
 - c) Perijinan angkutan 13 ijin.
 - d) Seleksi awak kendaraan umum teladan 5 orang.

- e) Pengendalian dan pengawasan lalu lintas 150 kali, sosialisasi tertib lalu lintas 20 kali, kampanye tertib lalu lintas 15 kali, rakornis perhubungan 1 kali, pengamanan pemberangkatan dan kepulangan jamaah haji 2 kali, pengamanan lalu lintas dengan satuan tugas khusus terhadap situasi darurat 90 hari, dan operasional *car free day* 9 kali.
 - f) Forum manajemen lalu lintas 25 kali.
- 8) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
- a) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas 300 unit, RPJJ 40 unit, pengecatan marka jalan 4.294 m², *box lamp* 3 aspek 40 unit, *box controll* 3 unit, peraga pengatur lalu lintas 50 unit, *pneumatic tube* 2 unit, *deliniator* 80 unit, *flashing* 3 unit, dan cermin cembung 30 unit.
 - b) Penyelenggaraan perparkiran selama 12 bulan dan optimalisasi pelayanan dan pendapatan parkir di 17 kecamatan
 - c) Survey 20 ruas jalan dan survey geometrik simpang 5 lokasi.
- 9) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan.
- a) Uji emisi gas buang pada 521 kendaraan.
 - b) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor 19.523 unit.
 - c) Pembinaan usaha perbengkelan 75 bengkel.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan sebagaimana buku lampiran)

Bidang perhubungan merupakan salah satu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, oleh karenanya Menteri Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota.

Capaian SPM bidang perhubungan di Kabupaten Sleman sebagai berikut:

Tabel 3.38. Pencapaian SPM bidang Perhubungan

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Capaian 2014
			Indikator	Nilai		
1	2		3	4	5	6
1	Angkutan Jalan	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	1) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75%	2014	56,25%
			2) Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota	60%	2014	N/A
		b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	1) Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	2014	100,00%
			2) Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	40%	2014	55,56%
		c. Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (Rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota	60%	2014	65,47%



1	2	3	4	5	6
	d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60%	2014	100,00%
	e. Sumber Daya Manusia (SDM)	1) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal	50%	2014	76,67%
		2) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	100%	2014	100,00%
		3) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota	40%	2014	66,67%
		4) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%	2014	100,00%
	f. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota	100%	2014	100,00%

Sumber: Dinas Hubkominfo

Indikator ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota hanya tercapai 56,25%, berdasarkan data antara 2008 – 2014 dari 16 trayek yang melayani 17 kecamatan mengalami penurunan sejak tahun 2009, dan kini hanya 9 trayek yang masih aktif. Hal ini disebabkan karena masyarakat pengguna angkutan umum menurun dan beralih menggunakan kendaraan pribadi. Kondisi tersebut didukung data jumlah

kendaraan bermotor yang teregistrasi di Kabupaten Sleman meningkat 10,46% dari 534.306 menjadi 562.334, terdiri penambahan kendaraan bermotor roda empat sebanyak 8.348 unit dan kendaraan bermotor roda dua sebanyak 19.680 unit.

Tabel. 3.39. Jumlah Kendaraan Bermotor Pribadi Sleman Tahun 2012-2014

No.	Jenis	Tahun		
		2012	2013	2014
1.	Mobil Penumpang :			
	a. Sedan	11.670	13.519	13.236
	b. Jeep	4.469	5.487	5.817
	c. Station Wagon	35.998	48.639	56.065
2.	Mobil Bus	159	204	216
3.	Mobil Barang :			
	a. Pick Up	7.220	9.212	9.987
	b. Light Truck	-	-	2.693
	c. Truck	2.270	2.781	176
4.	Kendaraan Khusus	-	-	-
5.	Sepeda Motor	360.821	454.464	474.144
	TOTAL	422.607	534.306	562.334

Sumber: Dinas Hubkominfo

Penilaian tidak dilakukan pada indikator ketersediaan angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota karena wilayah Kabupaten Sleman tidak terdapat daerah yang dikategorikan daerah tertinggal dan terpencil.

Pencapaian SPM bidang perhubungan tersebut didukung dengan perkembangan hasil-hasil pembangunan urusan perhubungan selama 3 tahun yang dapat terlihat sebagai berikut:

Tabel 3.40. Data Pelayanan Penerangan Jalan Umum Tahun 2012-2014


No	Uraian	Tahun		
		2012	2013	2014
1	Pembangunan LPJU (titik)	329	347	584
2	Pemeliharaan LPJU (titik)	4.160	4.350	4.580
3	Penggantian komponen LPJU (titik)	3.750	3.850	3.900
4	Pemeliharaan lampu	11.233 buah/6 jenis	12.820 buah/9 jenis	11.105 buah/6 jenis
5	Pemeliharaan Jaringan (titik)	450	525	625
6	Pemasangan kWh meter (kelompok)	8	23	17

Sumber: Dinas Hubkominfo

Pada tahun 2014 telah dilakukan pemeliharaan jaringan LPJU sebanyak 625 titik, dan pemasangan 589 titik LPJU meningkat 69,74% dari 347 titik pada tahun 2013. Pemeliharaan LPJU juga meningkat dari titik 4.350 menjadi 4.580 atau naik sebesar 5,29%.

Kegiatan pemeliharaan LPJU menunjukkan peningkatan sebagaimana terlihat grafik sebagai berikut :


Grafik 3.22. Target dan Realisasi Pemeliharaan Rutin LPJU 2012-2014



Sumber: Dinas Hubkominfo

Hasil-hasil pembangunan di bidang penerangan jalan umum tersebut memberikan dampak positif dalam capaian perkembangan jalan strategis yang terlayani lampu penerangan jalan. Pada tahun 2014 hampir semua jalan negara dan jalan provinsi telah terlayani lampu penerangan jalan yakni mencapai 99,5% sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini:

Grafik 3.23. Capaian Perkembangan Jalan Strategis yang Terlayani Lampu Penerangan Jalan Tahun 2012-2014 (dalam prosentase)




Sumber: Dinas Hubkominfo

Pada tahun 2014 jumlah penumpang angkutan umum mengalami penurunan 4,37% dari 4.254.314 menjadi 4.068.315 penumpang. Angkutan umum yang memanfaatkan fasilitas Terminal Jombor menurun 12,10% dari 166.308 kendaraan umum menjadi 146.173 kendaraan. Penurunan terjadi pada Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) disusul Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP).

Dibandingkan tahun 2013, jumlah AKAP menurun 14,75% dari 33.562 armada menjadi 28.613 armada dan jumlah AKDP menurun 24,53% dari 84.056 armada menjadi 63.433 armada. Di sisi lain, angkutan pedesaan mengalami kenaikan 21,47% dari 24.345 armada menjadi 29.574 armada dan angkutan perkotaan meningkat 0,85% dari 24.345 armada menjadi 24.553 armada.

Grafik 3.24. Data Angkutan Umum Tahun 2012-2014



Sumber: Dinas Hubkominfo

Untuk meningkatkan keamanan lalu lintas dilakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas dari 107 unit menjadi 300 unit, pengecatan marka jalan sepanjang 4.294 m², menambah cermin tikungan 60 unit, pemasangan Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan (RPPJ) 60 unit dan *delineator* 80 unit.

Jumlah tempat parkir dan tukang parkir yang terdaftar adalah sebagai berikut:

Tabel 3.41. Data Tempat Parkir dan Juru Parkir Tahun 2012-2014

No	Uraian	Tahun		
		2012	2013	2014
1.	Tempat parkir (lokasi)	232	298	366
2.	Juru parkir (orang)	553	676	714

Sumber: Dinas Hubkominfo

Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan lokasi parkir meningkatkan pula pendapatan daerah dari retribusi parkir. Pada tahun 2014 retribusi parkir meningkat 26,25% dari Rp832.399.000,00 menjadi Rp1.050.970.000,00

Untuk menjamin keamanan dan kelaikan jalan, maka pada tahun 2014 telah dilakukan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi 3.323 kendaraan umum dan 16.200 kendaraan bukan umum. Pelayanan uji kendaraan untuk kendaraan umum mengalami kenaikan sebesar 14,42%, dari 2.904 unit menjadi 3.323 unit. Sedangkan pelayanan uji kendaraan untuk kendaraan bukan umum mengalami kenaikan 0,52%, dari 16.116 unit menjadi 16.200 unit pada unit pada tahun 2013, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.42. Data Kendaraan Yang Telah Diuji Tahun 2012-2014

No	Uraian Mobil	Tahun					
		2012		2013		2014	
		Umum	Bukan Umum	Umum	Bukan Umum	Umum	Bukan Umum
1.	Penumpang	91	4	48	-	50	12
2.	Taxi	414	-	401	-	458	-
3.	Bus	1.408	86	1.348	89	1.313	111
4.	Pick Up	-	12.001	1	12.188	5	12.562
5.	Truk	922	3.829	1.104	3.815	1.468	3.493
6.	Truk Tangki	2	2	1	1	20	12
7.	Kend. Gandeng	-	4	1	4	2	1
8.	Kend. Tempel	2	15	-	15	7	15
9.	Kend. Khusus	-	4	-	4	-	-
Jumlah		2.839	15.945	2.904	16.116	3.323	16.200

Sumber: Dinas Hubkominfo

Keberhasilan pelaksanaan urusan perhubungan ditandai dengan diraihnya penghargaan Tingkat Nasional berupa Wahana Tata Nugraha dan

Indonesia Road Safety Award. Wahana Tata Nugraha merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Kabupaten/Kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 747 Tahun 2014 tanggal 4 September 2014 tentang Penetapan Kota/Kabupaten dan Provinsi sebagai Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2014, Kabupaten Sleman ditetapkan sebagai Kota Penerima Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas.

Indonesia Road Safety Award merupakan penghargaan untuk Kabupaten/Kota yang telah meningkatkan kesadaran dan penerapan praktek keselamatan di jalan raya. Kegiatan pemberian penghargaan ini diselenggarakan oleh Majalah SWA bekerja sama dengan Adira insurance. Penghargaan ini diserahkan pada tanggal 26 November 2014 bertempat di Jakarta. Sistem survey untuk penghargaan ini ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah kecelakaan, jumlah korban meninggal, jumlah penduduk, perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah korban meninggal dan berbagai pertimbangan lainnya yang relevan. Terdapat lima indikator pilar yang menjadi acuan penilaian, yaitu pilar Jalan yang Berkeselamatan (Safer Road), Kendaraan yang Berkeselamatan (Safer Vehicle), Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan (Safer User), dan Penanganan Pra dan Pasca Kecelakaan (Post-Crash Response).

c. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan perhubungan adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.

Secara rinci kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana lampiran I.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan perhubungan berjumlah 105 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan perhubungan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana lampiran I.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perhubungan sebesar Rp14.304.938.650,00 realisasi Rp12.593.053.107,00 atau sebesar 88,03%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp1.743.213.000,00 realisasi Rp1.636.158.668,00 atau 93,86%
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp771.379.000,00 realisasi Rp755.948.839,00 atau 98,00%
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp89.290.000,00 realisasi Rp71.477.500,00 atau 80,05%
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp219.875.000,00 realisasi Rp191.643.900,00 atau 87,16%
- 5) Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan, anggaran sebesar Rp4.552.660.000,00 realisasi Rp3.903.602.450,00 atau 85,74%
- 6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan, anggaran sebesar Rp3.024.560.000,00 realisasi Rp2.713.361.550,00 atau 89,71%
- 7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, anggaran sebesar Rp386.177.250,00 realisasi Rp337.430.300,00 atau 87,38%
- 8) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, anggaran sebesar Rp2.732.234.400,00 realisasi Rp2.273.502.000,00 atau 83,21%

- 9) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, anggaran sebesar Rp785.550.000,00 realisasi Rp709.927.900,00 atau 90,37%

f. Proses Perencanaan

Pelaksanaan perencanaan urusan perhubungan dilakukan secara partisipatif. Berdasarkan usulan masyarakat dan pertimbangan teknis dilakukan *survey* kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan prasarana dan sarana perhubungan. Selanjutnya berdasarkan data dan permasalahan yang diperoleh dari hasil *survey* disusun rencana kerja. Untuk menyempurnakan rencana kerja, dilaksanakan diskusi dengan para pemangku kepentingan di antaranya ORGANDA, koperasi angkutan penumpang dan perguruan tinggi. Proses perencanaan diawali dengan konsultasi publik untuk penyusunan rancangan awal RKPD. Selanjutnya dilakukan arahan Bupati tentang prioritas pembangunan berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan. Berdasarkan rancangan awal tersebut, SKPD melakukan rapat kerja dinas untuk menyusun rancangan awal rencana kerja SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan yang melibatkan para pemangku kepentingan tingkat desa dan kecamatan termasuk menghadirkan anggota DPRD dari daerah masing-masing. Tahap selanjutnya Camat memaparkan hasil musrenbang kecamatan dan SKPD memaparkan rancangan rencana kerjanya pada forum SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Kabupaten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berasal dari tokoh masyarakat, anggota legislatif, Perguruan Tinggi, media massa, dan LSM. Berdasarkan hasil Musrenbang tersebut dilakukan perumusan rancangan akhir, berupa rencana kerja SKPD dan RKPD. Pada akhir proses perencanaan dilakukan penetapan dokumen perencanaan tahunan berupa Renja SKPD dan RKPD sebagai dasar untuk menyusun KUA dan PPAS.



g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan perhubungan sebagaimana terlampir.

h. Permasalahan dan Solusi

-

17. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

- a) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.
- b) Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi.
- c) Pengkajian dan pengembangan sistem informasi.
- d) Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi.
- e) Penyusunan buku informasi pembangunan.
- f) Pengelolaan *website*.
- g) Pelayanan informasi berbasis SIM/Call center
- h) Pengelolaan dan pengembangan VoIP Kecamatan
- i) Pengelolaan dan pengembangan persandian daerah
- j) Penerbitan suara parlemen, booklet, leaflet, buletin
- k) Pengelolaan informasi melalui internet dan anjungan
- l) Pengembangan dan pengelolaan LPSE

2. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

- a) Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

3. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

- a) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
- b) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
- c) Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

- a) Pelayanan operator telepon, faksimili dan radio komunikasi 24 jam 12 bulan; monitoring jaring radio komunikasi 17 kecamatan; pemeliharaan PABX/Server VoIP/Pesawat Telepon/Jaringan Telekomunikasi 6 paket; pemeliharaan perangkat radio komunikasi 6 paket, bantuan layanan komunikasi 5 event; Check up SDM Santel 12 orang; koordinasi pengguna frekuensi 15 orang; dan penggantian Card EZ-32 1 unit.
- b) Publikasi majalah SEMBADA 1 edisi 2.000 eksemplar dan tabloid AKAR 2 edisi 4.000 eksemplar.
- c) Penambahan modul pra RKA 1 modul; pemeliharaan aplikasi SIMRENDIA 12 bulan; dan SIMARSIP 1 SIM.
- d) Evaluasi materi isi *website* 1 kali; koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan media sosial 1 kali; dan pengelolaan materi sub domain 1 kali.
- e) Penerbitan Buku Informasi Pembangunan 100 buku.
- f) Pengelolaan *main domain* slemankab.go.id 1 website; penambahan 7 *subdomain* (Kecamatan Kalasan, Kantor Kesatuan Bangsa, Puskesmas Gamping I, BAZDA, Desa Sumberharjo, Desa Tamanmartani, dan Desa Sambirejo); pengelolaan 54 subdomain (36 sub domain OPD, 10 sub domain Desa, 8 sub domain kegiatan pemerintahan lainnya); dan publikasi informasi kepegawaian 67 kali.
- g) Pelayanan komunikasi berbasis sistem informasi 12 bulan; pemeliharaan database sistem informasi telepon 12 bulan; dan peningkatan kemampuan petugas layanan informasi masyarakat 4 orang.
- h) Pemeliharaan komunikasi melalui *voice internet protocol* (VoIP) di Kecamatan dan Desa 100 paket; pemeliharaan perangkat *phone*

adapter 20 buah; dan peningkatan kemampuan petugas layanan komunikasi kecamatan 17 orang.

- i) Penyandian informasi melalui jaringan komunikasi 12 bulan; koordinasi persandian lintas daerah 40 orang; penyandian email 17 kecamatan; penugasan koordinasi dengan Lembaga Sandi Negara 2 orang; pengembangan SDM bidang persandian 2 orang; dan pembayaran tunjangan persandian.
 - j) Penerbitan buletin CORSA KORPRI 1.000 eksemplar.
 - k) Pengelolaan informasi kegiatan Sekretariat DPRD melalui jaringan internet dan anjungan.
 - l) Operasional jaringan LPSE untuk pengadaan barang dan jasa 12 bulan.
- 2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi.
- a) Monitoring berita media target 500 kali menjadi 830 kali; identifikasi permasalahan dan kritikan masyarakat 12 dokumen; dan koordinasi tindak lanjut monitoring berita media 2 kali.
- 3) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
- a) Penyebaran informasi melalui videotron 8 paket dengan topik Potensi Wisata Sleman, Desa Wisata Pentingsari, Candi Ratu Boko; Candi Prambanan, Batik, Lava Tour, Museum Gunung Merapi, dan Ramayana; operasional ruang audio visual 48 kali; pembuatan advetorial 4 kali meliputi: Penghargaan Sleman 2014 (3 media), Penanggulangan Kemiskinan (1 media), Desa Wisata Gamplong (1 media), dan Batik Khas Sleman; publikasi melalui spanduk 50 buah; publikasi informasi LPPD 1 melalui 7 media; publikasi laporan keuangan 1 paket melalui 7 media; dan pembuatan kalender dinding 14.000 buah.
 - b) Sosialisasi kebijakan melalui televisi 2 kali; tayangan tunda Hari Jadi Sleman 1 kali; Dialog Sembada 11 kali; sosialisasi melalui radio 156 kali 2 media; fasilitasi tayangan program Warga Berbicara 64 kali; Orientasi Kebijakan Daerah 4 kali; Media Gathering 2 kali; release media 484 kali, jumpa pers 33 kali;

fasilitasi Paguyuban Wartawan; Penerbitan Suara Parlemen 4.000 eksemplar; Pembuatan booklet 500 lembar; pembuatan leaflet 1.500 lembar; penerbitan buletin 1.500 eksemplar; Cetak Buku Kerja 300 buku; Dialog interaktif 13 kali; dan peliputan dan publikasi kegiatan DPRD di 16 media.

- c) Sosialisasi kebijakan terpadu rencana 4 kali terlaksana 3 kali dengan topik Masyarakat Ekonomi ASEAN, pemanfaatan air tanah, dan Penambangan liar; Fasilitasi dan koordinasi Kelompok Informasi Masyarakat mencakup 19 KIM sebanyak 11 kali, sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Air Bawah Tanah, Penambangan Liar, dan Transmigrasi; dan Fasilitasi dan koordinasi Jaringan Informasi Desa bagi 86 Kepala Desa 2 kali.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika sebagaimana buku lampiran)

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, capaian di Kabupaten Sleman, sebagai berikut:

Tabel 3.43. Capaian SPM urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2014

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Capaian 2014
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui: a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;	12 kali/tahun	2014	Majalah: 3 kali Radio: 498 kali Televisi: 14 kali
		b. Media baru seperti website (media online); c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	setiap hari 12 kali/tahun	2014 2014	365 hari/tahun 0

1	2	3	4	5	6
		d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceraman/diskusi, dan lokakarya; dan/atau	12 kali/tahun setiap kecamatan	2014	5 kali/tahun
		e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.	12 kali/tahun	2014	Leaflet: 3 kali Booklet: 1 kali Spanduk: 70 kali Baliho: 10 kali
2	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50%	2014	111,76%

Sumber: Dinas Hubkominfo, Bagian Humas

Program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika telah memperlancar pelayanan telekomunikasi dan informasi antar instansi maupun masyarakat di lingkungan Kabupaten Sleman serta memperlancar penerapan *e-government* di Kabupaten Sleman.

Perkembangan teknologi informatika telah mampu mendukung terwujudnya *e-gov* di Sleman. Sub domain yang telah dibuat dikelola dengan baik sehingga masyarakat dapat mudah memperoleh informasi dalam segala bidang.

Pengembangan infrastruktur jaringan komputer terus dilakukan yang meliputi pengembangan jaringan komputer internal instansi dan antar instansi. Saat ini seluruh instansi telah terhubung secara *on line*. Perkembangan teknologi informatika telah mendukung pelaksanaan *e-gov* di Kabupaten Sleman. Portal www.slemankab.go.id, dan sub domain SKPD terus dikembangkan.

Perkembangan bidang komunikasi dan informatika dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.44. Perkembangan Bidang Komunikasi dan Informatika 2012-2014

No	Uraian	Tahun		
		2012	2013	2014
1	Website/Domain	1	1	1
2	Sub Domain	45	56	63
3	Infrastruktur WAN	62	92	125
4	Intranet/LAN	630	750	1.08

Sumber: Dinas Hubkominfo, Bagian Humas

Pengembangan dan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010 telah memperlancar pengadaan barang dan jasa. Melalui jaringan LPSE dengan alamat <http://lpse.slemankab.go.id> semua instansi telah melaksanakan pengadaan barang melalui LPSE. Layanan ini untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar, mendukung persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Jumlah penyedia barang/jasa yang terdaftar pada tahun 2014 sebanyak 3.842 penyedia atau meningkat 35,90% dari tahun sebelumnya sebanyak 2.827 penyedia, dari jumlah tersebut 95,57% terverifikasi sehingga menjadi tersisa 3.672 penyedia.

Paket lelang *e-Proc* sejumlah 259 paket dengan pagu Rp46.294.684.933,00 terselesaikan 259 paket pekerjaan yang terdiri dari 249 paket pekerjaan dari SKPD Kabupaten Sleman senilai 339.644.057.433,- dan 10 paket pekerjaan dari instansi vertikal senilai Rp. 6.650.627.500,-. Hasil pelaksanaan e-proc 2014 diperoleh efisiensi sebesar 7,21% dari pagu dan menghasilkan nilai kontrak lelang senilai Rp. 315.164.994.314,-.

Untuk memperoleh bahan rumusan kebijakan pemerintah, telah dilakukan monitoring berita di media cetak dan identifikasi permasalahan di media massa. Melalui kegiatan ini masukan dan kritikan yang dimuat di media massa dan buku tamu website slemankab.go.id dapat dilakukan inventarisasi, identifikasi dan analisa untuk ditindaklanjuti pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten. Tahun 2014, jumlah pengunjung website sleman sebanyak 1.164.046 visitor menjadi potensi besar menggalang partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah.

Dengan upaya ini keluhan masyarakat dapat diketahui dan direspon oleh instansi terkait.

Keberhasilan pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dengan penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Sleman. Pada Tahun 2014, Kabupaten Sleman mendapat penghargaan *Indonesia Digital Society Award* (IDSA) yang merupakan ajang penghargaan untuk Pemerintah Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia mengenai penerapan dan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penyelenggaraan IDSA 2014 bertujuan untuk memetakan, mengukur dan mengapresiasi kota-kota dan kabupaten-kabupaten di Indonesia terkait kesiapan memasuki era digital. IDSA 2014 menjadi event tahunan yang diselenggarakan oleh Marrkplus Inc bekerjasama dengan PT Telkom, Kementerian Kominfo RI dan Kementerian Dalam Negeri RI. Pada 7 Mei 2014, Kabupaten Sleman dinobatkan sebagai *The Best Champion Government Category* dalam ajang *Indonesia Digital Society Award* (IDSA) 2014. Penghargaan diserahkan oleh Kementrian Dalam Negeri RI kepada Bupati Sleman, Sri Purnomo.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Bidang Komunikasi dan Informatika dan Sekretariat Daerah di Sub Bagian Sandi

dan Telekomunikasi Bagian Umum serta di Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Bagian Hubungan Masyarakat.

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi didukung pula oleh Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pasar, Kantor Pelayanan Perijinan dan Sekretariat KORPRI.

Organisasi Perangkat Daerah tersebut dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan peraturan bupati yaitu:

- 1) Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
- 2) Peraturan Bupati Sleman Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana terlampir

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan komunikasi dan informatika sejumlah 47 orang, terdiri dari Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 30 orang, Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi Bagian Umum Sekretariat Daerah 9 orang, Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Bagian Hubungan Masyarakat 8 orang. SDM urusan komunikasi dan informatika ini masih didukung oleh personel pengelola sub domain pada 42 instansi OPD. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika sebesar Rp3.858.678.000,00 realisasi Rp3.402.727.558,00 atau 88,18%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa anggaran Rp1.894.248.000,00 terealisasi Rp1.736.318.808,00 atau 91,66%
- 2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi, anggaran sebesar Rp26.582.000,00 terealisasi Rp22.340.000,00 atau 84,04%.
- 3) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa anggaran Rp1.937.848.000,00 terealisasi Rp1.644.068.750,00 atau 84,84%

f. Proses Perencanaan

Pelaksanaan perencanaan urusan komunikasi dan informatika dilakukan secara partisipatif. Proses perencanaan diawali dengan konsultasi publik untuk penyusunan rancangan awal RKPD. Selanjutnya dilakukan arahan Bupati tentang prioritas pembangunan berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan. Berdasarkan rancangan awal tersebut, SKPD melakukan rapat kerja dinas untuk menyusun rancangan awal rencana kerja SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan yang melibatkan para pemangku kepentingan tingkat desa dan kecamatan termasuk menghadirkan anggota DPRD dari daerah masing-masing. Tahap selanjutnya Camat memaparkan hasil

musrenbang kecamatan dan SKPD memaparkan rancangan rencana kerjanya pada forum SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Kabupaten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berasal dari tokoh masyarakat, anggota legislatif, Perguruan Tinggi, media massa, dan LSM. Berdasarkan hasil Musrenbang tersebut dilakukan perumusan rancangan akhir, berupa rencana kerja SKPD dan RKPD. Pada akhir proses perencanaan dilakukan penetapan dokumen perencanaan tahunan berupa Renja SKPD dan RKPD sebagai dasar untuk menyusun KUA dan PPAS.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung urusan Komunikasi dan Informatika sebagaimana terlampir.

h. Permasalahan dan Solusi

Perkembangan TIK yang pesat memicu arus bebas pasar informasi memberi efek domino yang kurang baik pada dinamika perilaku masyarakat secara individu maupun berkelompok. Solusi yang dilakukan adalah terus mengajak masyarakat bersikap arif dan bijaksana serta tidak reaktif terhadap informasi yang diterima, disamping terus mengampanyekan penggunaan internet secara sehat.